

## **ABSTRAK**

### **PENAMBANGAN PASIR LAUT YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**Christiani Tanuri**

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

Abstrak – Kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari perbuatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang diperbuat manusia tanpa memperhatikan fungsi dari lingkungan hidup dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dan ekosistem didalamnya. Analisa kasus penambangan pasir laut yang dilakukan oleh A yang menimbulkan kerusakan lingkungan bertujuan untuk mengetahui Apakah A yang melakukan penambangan pasir laut yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perbuatan A yang melakukan penambangan pasir laut yang menimbulkan kerusakan lingkungan telah memenuhi Pasal 73 huruf d Undang-Undang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penambangan Pasir Laut yang dilakukan oleh A telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta membuat kerugian bagi negara. A dapat dikenakan pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan A yang menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua, A telah berumur dewasa serta mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang tidak patut. Ketiga, A memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu kesengajaan karena A dengan sadar dan mengetahui bahwa tambang harus memiliki izin dan sebagai penambang harus memperhatikan cara kerjanya sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau kerugian bagi negara.

**Pasir Laut, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , kerusakan  
Kata Kunci : Pertambangan Lingkungan.**

## **ABSTRACT**

### **SAND MINING THAT MAKES ENVIRONMENTAL DAMAGE REVIEWED FROM LAW NUMBER 27 OF 2007 CONCERNING MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS**

**Christiani Tanuri**

*Law Faculty, University of Surabaya*

*Abstract – Environmental damage cannot be separated from human actions in managing and utilizing the environment. Environmental damage done by humans without regard to the function of the environment can cause environmental and ecosystem imbalances in it. The case analysis of sea sand mining carried out by A which causes environmental damage aims to find out whether A which conducts sea sand mining that causes environmental damage can be subject to criminal compliance in accordance with Article 73 letter d of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small island. A action that carries out sea sand mining which causes environmental damage has complied with Article 73 letter d of the Law on Management of Coastal Areas and small islands. Sea Sand mining carried out by A has caused environmental damage and caused losses to the country. A can be liable because it fulfills the elements of criminal liability. First, action A which causes environmental damage is a criminal act that violates Article 73 letter d of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. Second, A is an adult and knows and wants his actions to be inappropriate. Third, A has one form of error, namely intentionally due to A consciously and knowing that the mine must have permission and as miners must pay attention to how it works so that it does not cause environmental damage or loss to the state.*

**Keywords : Sea Sand Mining, Management Of Coastal Areas and Small Islands, Environmental Damage.**